

JURNAL ILMIAH

**EFEKTIVITAS PASAL 14 PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA
DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006/ NOMOR 8
TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
TERKAIT PENDIRIAN RUMAH IBADAT
(STUDI DI PEMERINTAH KOTA BEKASI)**

Oleh :
Okky Sandya Pangestu
NIM. 0910110204



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

ABSTRAK

OKKY SANDYA PANGESTU, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2013, “Efektivitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Terkait Pendirian Rumah Ibadat (Studi Di Pemerintah Kota Bekasi)”, Prof.Dr. Sudarsono,S.H,M.S, Tunggul Setianegara,S.H,MH

Kata Kunci: Efektivitas, Rumah Ibadah, Kerukunan Antar Umat Beragama

Penulis mengambil permasalahan tentang Efektivitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat (Studi Di Kota Bekasi), yang dilatarbelakangi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah tersebut merupakan hasil kompromi dari berbagai pihak unsur agama yang ada di Indonesia. Namun demikian, masalah pembangunan rumah ibadah menjadi batu sandungan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sayangnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat tersebut kurang tersosialisasi di tengah masyarakat, sehingga tidak banyak dijadikan pijakan dalam menjalin kerukunan beragama dan pendirian rumah ibadah.

Sehingga akhir-akhir ini sering terjadi gangguan gangguan kebebasan dan keamanan yang dialami masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing, terutama dalam permasalahan Pendirian rumah ibadah. Beberapa peristiwa berkaitan pendirian rumah ibadat akhir-akhir ini terjadi seperti pada contoh kasus HKBP di perumahan Pondok Timur Indah (PTI), Kecamatan Mustikajaya-Kota Bekasi dan HKBP (Horia Kristen Batak Protestan), Pantecosta dan GKRI (Gereja Kristen Rahani Indonesia) di Kavling Mangseng, Kecamatan Bekasi Utara-Kota Bekasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum normatif yaitu Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi terkait efektivitas pendirian rumah ibadat tidak efektif karena masih ada gesekan-gesekan yang menyebabkan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi terancam.

LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai bangsa yang majemuk pluralistis, tentunya Indonesia mempunyai potensi konflik yang sangat tinggi, terutama konflik antar agama. Karena itu dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah tersebut merupakan hasil kompromi dari berbagai pihak unsur agama yang ada di Indonesia. Namun demikian, masalah pembangunan rumah ibadah menjadi batu sandungan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sayangnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat tersebut kurang tersosialisasi di tengah masyarakat, sehingga tidak banyak dijadikan pijakan dalam menjalin kerukunan beragama dan pendirian rumah ibadah.

Sehingga akhir-akhir ini sering terjadi gangguan kebebasan dan keamanan yang dialami masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing, terutama dalam permasalahan Pendirian rumah ibadah. Beberapa peristiwa berkaitan pendirian rumah ibadat akhir-akhir ini terjadi seperti pada contoh kasus HKBP di perumahan Pondok Timur Indah (PTI),

Kecamatan Mustikajaya-Kota Bekasi dan HKBP (Horia Kristen Batak Protestan), Pantecosta dan GKRI (Gereja Kristen Rahani Indonesia) di Kavling Mangseng, Kecamatan Bekasi Utara-Kota Bekasi.

Seperti diketahui, jemaat keempat gereja ini dilarang melaksanakan kegiatan keagamaan oleh masyarakat sekitar karena alasan IMB gereja yang tidak diakui/tidak sesuai dengan IMB dan alih fungsi lahan (Rumah tinggal dijadikan gereja/tempat ibadat). Meski sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menjamin para jemaat dapat beribadah di dalam gerejanya, warga sekitar tetap tidak mengindahkannya dan terus menolak segala kegiatan yang dilakukan oleh para jemaat gereja. Disamping persoalan IMB masyarakat juga merasa tidak pernah dilibatkan dan dimintai persetujuan di dalam pembangunan rumah ibadat, sehingga dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah ini diragukan keasliannya oleh masyarakat dan ada permainan dengan aparat setempat. Inilah yang menjadi alasan keberatan dan penolakan masyarakat terhadap pendirian beberapa rumah ibadat di keempat lokasi tersebut.

Persoalan-persoalan inilah yang menimbulkan penolakan-penolakan masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah, persoalan-persoalan ini kaitannya dengan syarat-syarat administrasi dan teknis yang harus dipenuhi dalam pembangunan sebuah rumah ibadah. Pembangunan Rumah Ibadah yang akan dibangun sebenarnya harus mematuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis hal itu sudah diatur dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dikatakan bahwa:

“Pendirian rumah ibadat harus mematuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.”

Kemudian dipertegas pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang mengatakan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus lainnya. Persyaratan khusus itu antara lain meliputi:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Dan pada pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dikatakan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Disini jelas peran pemerintah adalah menjembatani kebebasan tiap pemeluk agama untuk beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga kedepannya tidak ada lagi persoalan tentang kebebasan beragama dan peraturan yang ada harus berjalan efektif.

Berdasarkan uraian di atas dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Efektivitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah (Studi Di Kota Bekasi)”**

PERMASALAHAN

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi terkait pendirian rumah ibadat.
2. Apakah pendukung, penghambat serta solusinya yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi di dalam pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang dimaksud yuridis yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Sedang sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan mengkaji permasalahan dan aspek hukum yaitu Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. *Purposive sampling* digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap yang didasarkan pada tujuan tertentu, dalam hal ini adalah:

- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOLINMAS) Kota Bekasi

- b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas
- c. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) yang terkait dengan Perizinan Pendirian Rumah Peribadatan.
- d. 1 Orang Pemuka Agama yang mengalami masalah dalam pembangunan Rumah Ibadat
- e. 1 orang Pengurus di FKUB sebagai responden

PEMBAHASAN

Efektifitas Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah Terkait Efektifitas Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi

Tempat ibadah yang tersedia di Kota Bekasi cukup memadai. Pada tahun 2011 jumlah tempat ibadah umat Islam berjumlah 1.032 Masjid, 695 Musholla dan 957 Langgar. Sedangkan tempat ibadah untuk umat Nasrani, umat Budha dan umat Hindu masing-masing berjumlah 97 Gereja, 10 Vihara, 1 Pura dan 1 Klenteng. Disamping itu berdasarkan catatan Kementrian Agama Kota Bekasi terdapat 1.060 Majelis Taklim, 562 Mubaligh / Mubalighah, 200 penyuluh/PAH. Dan 765 Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ).¹

Menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi² yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk menjaga dan melindungi Kerukunan Antar Umat Beragama salah satunya adalah pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bekasi membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama yang merupakan Forum lintas Agama, Forum ini berupaya untuk mendeteksi dan meminimalkan gejala-gejala yang ada terkait persoalan kerukunan antar umat beragama serta menjadi wadah kerukunan antar umat beragama.

¹ Tim Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2012. *Kota Bekasi Dalam Angka 2011 (Data Primer Kota Bekasi)*, Bekasi. Bekasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi. hlm. 52

² Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

Ada 3 (tiga) komponen yang berpeluang menghancurkan kerukunan umat beragama menurut Wakil Walikota Bekasi yaitu:³

1. Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama Akibat Rendahnya Kualitas Pendidikan
2. Menipisnya Moral Akibat Arus Budaya Global
3. Melemahnya Kontrol Sosial Akibat Bergesernya Pola Hidup

Sehingga 3 (tiga) komponen di atas ini menjadi tantangan ke depannya untuk menjaga Kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Bekasi agar Kota Bekasi tetap damai dan rukun dalam menjalankan kehidupan kebebasan beragama dan beribadah menurut Agama dan Kepercayaan.

Secara umum Kebebasan beragama dan beribadat di Kota Bekasi menurut Pendeta HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI Ciketing sudah cukup baik, Pemerintah Kota Bekasi memberikan kebebasan beragama dan beribadat menurut Agama dan kepercayaan dan menjamin terpenuhinya hak yang sama di dalam kebebasan beragama dan beribadat. Namun ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu terkadang belum bisa menerima tentang adanya kelompok minoritas. Pemerintah Kota Bekasi sendiri sudah mempersamakan kebebasan beragama antara satu dengan yang lain.⁴

Berbicara tentang Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah ada tiga ayat seperti yang telah dibahas di dalam BAB I sebelumnya. Untuk itu penulis membahas dan menganalisis efektifitas penerapan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan

³ Wakil Walikota Bekasi, 2010. *Peran Umat Islam Dalam Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Bekasi*. Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi

⁴ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah tersebut dengan melihat dari lima faktor efektifitas yang ada. Kelima faktor itu adalah faktor substansi hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

1. Faktor substansi hukumnya sendiri

Faktor substansi hukumnya sendiri berkaitan dengan penegakan dari aturan perundang-undangan yang ada maupun Peraturan Daerah ataupun aturan-aturan yang terkait dengan pembangunan rumah ibadah, kebebasan beragama dan Peribadahan sesuai agama dan kepercayaannya yang berlaku dan diterapkan di Kota Bekasi. Dalam hal ini aturan yang dimaksud adalah Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah. Ada 3 (tiga) ayat di dalam Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah Kita harus melakukan analisis terhadap ketiga ayat dari Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah tersebut.

Jelas dikatakan di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah bahwa Pendirian rumah ibadah harus mematuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis adalah syarat mutlak

yang harus dipenuhi oleh Para pemeluk dan pemuka Agama yang ada di Kota Bekasi dalam artian ketika mereka akan mendirikan rumah ibadah maka ketentuan ini harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar.

Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁵ bahwa persyaratan administrasi dan teknis harus dipenuhi di dalam pembangunan rumah ibadah, persyaratan administrasi inilah yang kemudian sering dilanggar oleh panitia dan pengurus pembangunan rumah ibadah. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka ijin pembangunan rumah ibadah tidak akan diterbitkan. Pendirian Rumah Ibadah diatur juga dalam Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah. Kedua aturan ini yang menjadi dasar pendirian rumah ibadah di Kota Bekasi

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah dikatakan bahwa Warga masyarakat yang akan membangun rumah ibadat harus mendapatkan izin Walikota. Jadi jelas disini Pemerintah Kota Bekasi memberikan kebebasan umat beragama untuk memeluk agamanya dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang mana ditunjukkan dengan adanya Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah dan juga Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah. Pengajuan permohonan pendirian tempat ibadah dilakukan oleh Panitia atau pengurus dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan teknis.

Pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah yang berhak mengajukan permohonan pendirian tempat ibadah adalah panitia pembangunan tempat ibadah, dan setelah mendapat izin dari walikota pembangunan dapat dilaksanakan dan difasilitasi

⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

dengan diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hal ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah.

Adapun persyaratan Administrasi dan Teknis yang diatur di dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah, yaitu sebagai berikut:

- e. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- f. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- g. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- h. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Jika dilihat dari Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah diatas sudah jelas bahwa syarat mutlak yang harus ada adalah jumlah pengguna rumah ibadat yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan batas wilayah rumah ibadah apabila difungsikan nanti dan juga dukungan riil dari masyarakat sekitarnya tentang pendirian rumah ibadah yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk dan disahkan oleh Kelurahan dan Kecamatan tempat dimana rumah ibadah itu akan dibangun.

Menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁶ bahwa dalam mengajukan permohonan mendirikan rumah ibadah di Kota Bekasi harus ada alasan tertulis kenapa

⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

didirikan rumah ibadah, apakah itu benar-benar kebutuhan umat, yang kedua berkenaan dengan jumlah umat yang menginginkan pembangunan rumah ibadah dan masyarakat yang mendukung harus ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk dan ada pernyataan dukungan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing orang tersebut yang kemudian disahkan oleh Ketua RT maupun RW, setelah itu diajukan ke Kelurahan untuk memohon rekomendasi dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat dan dari Kelurahan kemudian baru mendapatkan *advis planning* dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kalau pembangunan Rumah Ibadah diatas tanah fasilitas Sosial/fasilitas umum di komplek perumahan, kemudian dilampirkan juga Surat Pertimbangan Kepala Dinas Sosial.

Sementara itu Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah dikatakan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Dalam implementasi Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁷ Pemerintah Kota Bekasi menyediakan Fasilitas Peribadatan bagi umat beragama yang membutuhkan tempat ibadah, seperti yang terjadi Di Tahun 2010 di Ciketing Asem, mustikajaya, Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi sekarang diberikan fasilitas untuk menjalankan peribadatan di SOPP.

Bentuk-bentuk Pelanggaran terkait dengan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006

⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah yaitu:

1. Pelanggaran secara administrasi yaitu di tingkat RT/RW sampai Kelurahan dimana ketika melakukan verifikasi jumlah masyarakat pendukung dan Jamaah yang akan melakukan ibadah harus dilampiri dengan KTP yang masih berlaku, namun kenyataannya tidak dilampiri KTP dan hal ini sering tidak dilakukan verifikasi oleh RT/RW dan langsung diberikan rekomendasi tanpa verifikasi syarat² tersebut sampai kemudian diberikan pengantar oleh pihak kelurahan pun diturunkan, menjadi kelemahan-kelemahan itu yang kurang diperhatikan oleh Panitia Pendirian Rumah Ibadat.
2. Alih fungsi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tetapi dalam pelaksanaan IMB tersebut digunakan sebagai rumah ibadah.

Di Kota Bekasi sejak 5 tahun terakhir ini ada beberapa persoalan berkaitan dengan rumah peribadatan dan kerukunan umat beragama, yang pertama di Ciketing, Mangseng, Jembrong, Bekasi Selatan (Galilea), Kalamiri, intinya adanya pelanggaran dari ijin pendirian tempat ibadah.

Diakui oleh salah seorang pemuka Agama HKBP⁸, bahwa Rumah ibadah yang dia dirikan memang belum memiliki ijin, dikarenakan selama ini dia dan umat binaannya tidak mengetahui tentang prosedur pembangunan rumah ibadah, namun selama ini masyarakat disekitar tempat ibadah tidak ada maslah dan dapat berjalan dengan baik selama bertahun-tahun. Dan selama peraturan ini diberlakukan tidak ada maksud dari pengurus dari gereja HKBP untuk melakukan pelanggaran, namun dikarenakan ketidaktahuan dari peraturan tersebut.

Saat ini setelah terjadi gejolak penolakan terhadap Gereja HKBP Pihak pengurus Gereja HKBP mengajukan ijin pendirian rumah ibadah, namun sudah setahun ini ijin rumah ibadah itu belum turun. Bahkan tim verifikasi sudah mendatangi Gereja HKBP namun kenyataannya sampai hari ini Pemerintah Kota Bekasi beranggapan bahwa persyaratan administrasi pendirian rumah ibadah

⁸ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

masih belum terpenuhi, padahal menurut pengurus gereja HKBP sudah berusaha maksimal.

Untuk persoalan pelaksanaan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah menurut salah satu pemuka Agama Gereja HKBP⁹ belum ada implementasinya bangunan sementara untuk tempat ibadah yang dijanjikan oleh Pemerintah Bekasi pun juga tidak ada. Mereka masih menempati bangunan yang telah bersebelah ini karena desakan dari umat untuk tempat peribadatan dan karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, inilah yang menyebabkan mereka menggunakan tenda di lokasi ini untuk tempat ibadah.

Dari sini kalau menurut penulis jika ditinjau dari efektifitas substansi hukumnya sendiri tidak efektif pelaksanaan dari Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah terkait pendirian Rumah ibadah di Kota Bekasi dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah sehingga masih ada pelanggaran syarat administrasi dan juga pemerintah daerah sendiri juga tidak menyediakan tempat ibadah bagi umat yang membutuhkan.

2. Faktor Penegak Hukumnya

Efektivitas penegakan hukum tentu saja tidak bisa lepas dari peranan aparat penegak hukum sebagai eksekutor dari produk-produk hukum, demikian

⁹ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

juga dengan Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah terkait pendirian Rumah ibadah di Kota Bekasi.

Menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi¹⁰ selama ini ada koordinasi yang dilakukan baik intradepartemen maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, dilakukan setiap hari senin dengan mengadakan briefing kepada seluruh SKPD yang ada di Kota Bekasi, untuk koordinasi dengan intra departemen Pemerintah sering mengundang Kementerian Agama dan FKUB untuk berkoordinasi terkait masalah kerukunan antar umat beragama.

Pengawasan Pemerintah Kota Bekasi terhadap ketentuan administrasi dan ketentuan teknis pembangunan rumah ibadat menurut dilakukan melalui sosialisasi tentang Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah dan Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah bekerja sama dengan FKUB khususnya kepada aparatur Kecamatan khususnya dibagian kesejahteraan sosial, kemudian Kepala bagian Sosial juga mengadakan sosialisasi terhadap tokoh Agama dan aparatur kecamatan serta Kelurahan. Disamping itu dilakukan juga terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis pembangunan rumah ibadat. Tahapan-tahapan verifikasi oleh Tim Perijinan pembangunan rumah peribadatan adalah sebagai berikut:

1. Ada tim verifikasi khusus mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan dan Kecamatan, kemudian rekomendasi tersebut disampaikan kepada Kementerian Agama.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

2. Kementrian Agama mempunyai tim Verifikasi untuk melakukan cross check data2 calon pendirian rumah ibadat.
3. Ada pleno dari tim FKUB setelah melakukan verifikasi calon pendirian rumah ibadat, dan mengundang beberapa instansi untuk memohon informasi-informasi berkaitan dengan rencana calon pendirian rumah ibadat.
4. Kemudian rekomendasi2 yang ada dari masing-masing tim ini di bawah ke dalam Bakesbangpolinmas kemudian Tim khusus Verifikasi Bakesbang melakukan cross check ke bawah dan kemudian memberikan rekomendasi hasil cross check tersebut kepada Kesos dan BPPT demikian prosedur pengawasan perijinan rumah ibadat.

Namun hal ini disanggah oleh Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing¹¹, Pemerintah tidak pernah melakukan pengawasan dan perlindungan, kalau sosialisasi bersama FKUB dan Kementrian Agama pernah dilakukan itupun setelah ada gejolak di masyarakat, sebelumnya tidak ada hal sosialisasi dan Pemerintah sendiri kurang tanggap terhadap persoalan-persoalan kebebasan beragama dan beribadat menurut Agama dan kepercayaannya.

Yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam penegakan aturan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi¹² adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pemanggilan pengurus dan pemuka agama untuk hadir di dalam Forum Pimpinan Daerah yang dikepalai oleh Asisten Kepala Daerah I.
2. Bakesbang Mengadakan rapat kembali dengan Muspida, dan Komisi Intelejen Daerah (Kominda) untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah

¹¹ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

¹² Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

sebelum terjadi gejolak, memberikan pertimbangan kembali kepada Kepala Daerah terkait Pelanggaran Pelaksanaan Pasal 14 untuk mencari solusi dari persoalan kerukunan umat beragama dan pelanggaran pendirian rumah ibadat, kemudian Kepala Daerah menindaklanjuti mengadakan rapat dengan SKPD (Kesbang, Kementrian Agama, FKUB, Bagian Kesos, Bagian Hukum, BIPEM, Tata Kota, BPPT sebagai pemberi ijin terakhir pembangunan rumah ibadat.

3. Pemanggilan dilakuan melalui mekanisme I, II, III dan apabila hasil dari pemanggilan tersebut Panitia atau pengurus rumah ibadat tidak melakukan rekomendasi dari hasil pertemuan maka dilakukan penyegelan rumah ibadat yang sedang dibangun.

Menurut oleh Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing¹³ Pemerintah hanya bisa melakukan penyegelan saja dan tidak ada tindak lanjut pasca penyegelan tersebut, bahkan ketika panitia pembangunan diperintahkan untuk mengurus perijinan sudah dilakukan namun sampai berbulan-bulan bahkan sudah 1 tahun ijin itu belum turun. Kami juga menunggu apa tindak lanjut dari pemerintah. Pemerintah terkesan tidak peduli dengan keberadaan mereka. Namun sampai hari ini ijin penggunaan lahan juga belum ada kejelasan. mereka berharap pemerintah lebih tanggap untuk merespon hal-hal semacam ini secara tuntas bukan setengah-setengah, bangunan sementara untuk tempat ibadat pun juga tidak ada.

Untuk persoalan pengrusakan atau penolakan rumah ibadah Pemerintah Kota Bekasi menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi¹⁴ adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan kepada Tokoh masyarakat dan Tokoh masyarakat, efek dari pendekatan tersebut dalam lima tahun terakhir ini di Kota Bekasi tidak terjadi pengrusakan rumah peribadatan.

¹³ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

2. Komunitas Intelegen Daerah melakukan deteksi dini dan cegah dini untuk mencegah tindakan anarkis.

Hal ini juga dibenarkan oleh Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing¹⁵ menurut beliau ada sosialisasi dari Pemerintah Kota Bekasi, selama ini sebelum ada kejadian penolakan tersebut belum dilakukan sosialisasi tentang persyaratan-persyaratan pendirian rumah ibadat. Sebelum ada gejolak pihak Gereja HKBP belum mengetahui persyaratan pendirian rumah ibadat, sehingga karena kebutuhan dari jemaat yang berjumlah mencapai ratusan orang, maka mereka mendirikan rumah ibadat ini secara gotong royong.

Dilihat dari paparan diatas maka efektivitas Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah dari faktor penegak hukumnya kurang efektif karena keterlambatan mereka dalam melakukan tindakan untuk menegakkan aturan yang ada di dalam Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah, tindakan itu dilakukan setelah ada gejolak.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Salah satu faktor penegakan hukum yang menjadi pertimbangan adalah berkaitan dengan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini adalah bagaimana factor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah.

Di dalam Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum maka ada dua hal yang harus dilihat yaitu Faktor perlindungan hukum dan kedua adalah Faktor Pembinaan terhadap Umat beragama agar Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah berjalan efektif.

a. Perlindungan Hukum

Dalam hal perlindungan hukum menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi¹⁶ bahwa apabila secara administrasi pembangunan rumah ibadat itu sudah terpenuhi maka pembangunan rumah ibadat bisa dilanjutkan dalam pengawasan pemerintah, apabila persyaratan administrasi belum terpenuhi pemerintah mendorong panitia untuk memenuhi persyaratan terpenuhi, apabila itu tidak dilakukan pemerintah akan menyegel, sepanjang itu memenuhi syarat apabila ada pihak masyarakat tidak setuju silahkan mengajukan gugatan ke PTUN, PTUN nanti yang akan memberikan putusan apakah pembangunan itu dibongkar apa dilanjutkan dan memerintahkan pemerintah untuk mengeluarkan rekomendasi. Intinya apabila adakelompok masyarakat tidak puas terhadap putusan pemerintah mengijinkan pembangunan rumah peribadatan maka masyarakat bisa mengajukan gugatan lewat PTUN.

Kontrol dari pemerintah melalui aparat Kelurahan dan Kecamatan yang kemudian memberikan informasi kepada Walikota tentang kegiatan peribadatan dan pembangunan rumah ibadat tersebut.

Perlindungan Hukum menurut Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing¹⁷ yang selama ini dilakukan adalah dengan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

menempatkan aparat kepolisian agar tidak terjadi bentrokan, sementara perlindungan hukum yang sesungguhnya tentang kebebasan beragama dan beribadat dari Pemerintah Kota Bekasi tidak ada. Pemerintah masa bodoh dan membiarkan Pihak Gereja HKBP seperti ini, Kepolisian hanya sebatas mengurangi gesekan yang ada. Perlindungan yang ada sekarang tidak menyelesaikan masalah, walaupun perlindungan ada hanya secara fisik saja, yang kami inginkan adalah bagaimana penegakan aturan itu dengan tegas disertai solusinya. Dulu sebelum ada aturan itu malah tidak ada masalah dan gesekan dengan sekelompok masyarakat.

b. Pembinaan Umat Beragama

Tindakan Pemerintah Kota Bekasi dalam pembinaan terhadap umat beragama dan kebebasan beribadat menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi¹⁸ selain membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Pemerintah Kota Bekasi mengadakan sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama dan juga sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dan juga Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah.

Pemerintah tidak pernah melakukan pengawasan dan perlindungan, kalau masalah pembinaan sebatas sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dan juga Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah bersama FKUB dan Kementrian Agama tentang kerukunan umat beragama dan sosialisasi pernah dilakukan itupun setelah ada gejolak di masyarakat, sebelumnya tidak ada hal sosialisasi dan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

Pemerintah sendiri kurang tanggap terhadap persoalan-persoalan kebebasan beragama dan beribadat menurut Agama dan kepercayaannya.¹⁹

Dilihat dari upaya perlindungan hukum dan pembinaan yang merupakan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum sudah maksimal dilakukan dan menurut penulis maka untuk Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah sudah efektif.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sudah barang tentu efektivitas pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah harus melihat juga faktor masyarakatnya.

Keterlibatan masyarakat di lingkungan pembangunan rumah peribadatan menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi²⁰ dalam bentuk dukungan dan membantu ketertiban dan keamanan lingkungan setempat. Memberikan dukungan dan tanda tangan pembangunan rumah peribadatan. Selama ini penolakan terhadap rumah peribadatan yang terjadi dikarenakan dua hal yaitu:

1. Adanya pelanggaran administrasi dalam pembangunan rumah ibadah
2. Warga masyarakat yang terprovokasi dari kelompok tertentu untuk tidak mendukung adanya rumah peribadatan

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTL, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

²⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

Jika syarat administrasi terpenuhi, maka dijamin tidak ada penolakan bahkan sampai melakukan perbuatan anarkis.

Sampai-sampai penolakan pembangunan rumah ibadat di Kota Bekasi yang menimbulkan keresahan bagi kerukunan umat beragama dan memojokkan kelompok Islam, maka Bahtsul Masail Rumah Kitab ke-II mengadakan diskusi dengan Tema “Pembangunan Gereja dan Batasan Toleransi Menurut Kitab Kuning”²¹ yang menghasilkan poin-poin sebagai berikut:

1. Aspek pergaulan sosial antar umat beragama, orang Muslim mencintai non-Muslim (kafir) melihat tiga situasi dan sikap. *Pertama*, tidak boleh jika rida akan ke-kafir-an dan bahkan mencintai orang kafir lantaran kekafirannya. Hal ini dilarang. Sebab rida akan kekafiran adalah kafir. *Kedua*, pergaulan dan interaksi sosial dengan baik dan elegan (*al-mu'asyarah al-jamilah*) di dunia. Dan hal ini boleh atau tidak dilarang. Dan *ketiga*, menolong orang kafir, entah dengan sebab ada tali persaudaraan (kerabat) atau dengan sebab simpati (cinta), dan serta tetap meyakini bahwa agamanya adalah tidak benar.
2. Pergaulan dan relasi sosial cukup luas cakupannya, diantaranya yaitu relasi atau hubungan bisnis antara muslim dan non-Muslim. Mengadakan kerjasama bisnis dalam berbagai macam bentuknya, seperti jual-beli, sewa, pesan, jasa, dan lain-lain adalah hubungan sosial kemanusiaan yang diperbolehkan, tidak menjadi soal dan sebuah keniscayaan, karena manusia adalah makhluk sosial.
3. Umat Islam dan non-Islam menghargai dan memberikan kebebasan dalam ranah teologi dan berkeyakinan. Sebab, hidayah atau petunjuk ke jalan Islam merupakan hak prerogatif Allah. Manusia atau bahkan Nabi sendiri tidak memiliki kemampuan dan daya untuk menentukan keyakinan seseorang.
4. Kebebasan beragama dijamin dalam Islam. Sebab tidak ada pemaksaan dalam memeluk dan memilih Islam sebagai agama. Prinsip inilah yang menemukan relevansinya dengan firman Allah, “*Tidak ada paksaan dalam beragama...*,” [QS. al-Baqarah: 256]

²¹ Hasil Diskusi Bahtsul Masail Rumah Kitab ke-II Tema “Pembangunan Gereja dan Batasan Toleransi Menurut Kitab Kuning, 29 Agustus 2010

Menurut Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing²² mereka sudah berdiri bertahun-bertahun dan selama ini tidak ada masalah, namun karena masyarakat terprovokasi oleh sekelompok masyarakat dengan berbagai alasan mulai dari tidak berijin sampai kristenisasi sehingga ada kelompok masyarakat yang menolak. Namun masyarakat sekitar sebenarnya tidak mempermasalahkan keberadaan aktivitas Gereja HKBP. Dan yang melakukan penolakan bukan dari masyarakat di lingkungan sekitar Gereja HKBP tetapi dari luar daerah.

Di dalam faktor masyarakat, maka efektivitas pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah kurang berjalan efektif dikarenakan ada penolakan dari sebagian masyarakat namun masih ada harapan ketika Forum Kerukunan Umat Beragama sudah dapat meredam bahkan memberikan pengertian kepada umat beragama tentang kerukunan umat beragama.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan menurut penulis adalah faktor yang melihat kebudayaan hukum sebagai suatu sistem yang mencakup nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto²³, adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai Jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan,
3. Nilai Kelanggengan/konservatisme dan nilai kabaruan/inovatisme.

²² Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

²³ Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 60

Maka untuk itu kita perlu melihat efektifitas pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah dari pasangan nilai yang ada di dalam faktor kebudayaan.

Jika dilihat dari nilai ketertiban dan ketentraman, maka kita melihat apakah pelanggaran terhadap Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah terdapat sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Pelanggaran dari ketentuan administrasi dan teknis pembangunan rumah ibadah di Kota Bekasi sendiri dengan cara penyegelan yang dilakukan oleh Tim Teknis Perijinan yang terdiri dari Bakesbangpolinmas, Kementerian Agama, Satuan Polisi Pamong Praja, BIPEM, Tata Kota dan BPPT.

Namun penyegelan ini hanya sebatas penyegelan tanpa memberikan solusi dan tanggung jawab dari Pemerintah Kota Bekasi terhadap ibadat umat beragama yang rumah ibadatnya disegel oleh Pemerintah Kota Bekasi, seperti apa yang dialami oleh Jemaat Gereja HKBP, karena tempat ibadah mereka disegel dan tidak ada solusinya, akhirnya mereka tetap beribadah di halaman tempat ibadah yang disegel dengan menggunakan tenda-tenda.

Jika dilihat dari nilai kebendaan/jasmaniah dan keakhlakan/rokhaniah, maka yang ditempatkan lebih tinggi dalam perkara keberagaman kehidupan beragama yang merupakan bentuk pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah penolakan Pembangunan Rumah Ibadat bukan pada bagaimana esensi keberagaman dalam

memeluk agama dan beribadat menurut agama masing-masing namun bagaimana adanya pemaksaan kehendak bahwa saling membenarkan ajaran Agama dan kepercayaannya dan kemudian hal itu juga seolah-olah dilakukan pembiaran oleh Pemerintah Kota Bekasi. Persoalan pembiaran dari Pemerintah Kota Bekasi ini mendapat reaksi dari Bahtsul Masail Rumah Kitab ke-II dengan pernyataannya bahwa kewajiban seorang pemimpin baik seorang hakim atau yang lainnya untuk menghalau dan mencegah bahaya dan madzlarat yang akan menimpa rakyat yang dipimpinnya. Dari pemahaman ini bisa disimpulkan bahwa jika aparaturnya mendiamkan terjadinya kekerasan sama artinya aparat tidak menjalankan kewajibannya.

Berbicara masalah Nilai Kelanggengan/konservatisme dan nilai kabaruan/inovatisme dalam pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah adalah bentuk pengaturan harmonisasi kehidupan beragama dan multikulturalisme, namun kemudian harmonisasi keberagaman kehidupan beragama menjadi ternodai dengan terprovokasinya masyarakat untuk melakukan aktivitas penolakan terhadap pembangunan rumah peribadatan.

Sehingga jika dilihat dari faktor kebudayaan, maka pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah kurang efektif dikarenakan sanksi yang ada tidak dapat menyelesaikan persoalan dan harus ada solusi.

Pendukung Pemerintah Kota Bekasi Di Dalam Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah

Hal-hal yang menjadi pendukung di dalam Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah adalah sebagai berikut:

a. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum menjadi faktor yang mendukung dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 14 Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah dikarenakan tim perijinan rumah ibadat sering melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadat dan persoalan kerukunan umat beragama, apalagi kemudian ditunjang dengan aktivitas Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) yang mendeteksi segala gesekan dan juga kemungkinan konflik yang ditimbulkan dari persoalan pembangunan rumah ibadat.

b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dikarenakan ada upaya perlindungan hukum bagi rumah ibadat yang sudah memiliki ijin dan juga ada upaya pembinaan kepada umat beragama serta sosialisasi tentang kerukunan umat beragama dan harmonisasi kehidupan umat beragama

Penghambat Serta Solusinya Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Bekasi Di Dalam Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah

1. Penghambat Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah

Penghambat dalam Efektivitas Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah adalah:

- a. Faktor substansi hukumnya sendiri

Ini menjadi salah satu penyebab ketidakefektifan pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah karena masih ada celah hukum terutama tidak ada ketegasan terhadap kelompok masyarakat yang melakukan tindak kekerasan atas nama agama dan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pengurus pembangunan rumah ibadat ini semua dapat menyebabkan disharmonisasi kehidupan beragama.

- b. Faktor masyarakat

Penolakan oleh sekelompok Umat Beragama dalam pembangunan rumah ibadah dan mudahnya sekelompok umat untuk dapat terprovokasi menandakan kelemahan nilai persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam kelangsungan kehidupan beragama yang beragam di Kota Bekasi menjadikan Faktor masyarakat menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah.

2. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah

Upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah tersebut menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi²⁴ adalah sebagai berikut:

1. Mengedepankan dialog antar Agama yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Bakesbangpolinmas dan Kementrian Agama Kota Bekasi yang bekerja sama dengan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dan juga terus menerus mengadakan sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama.
2. Apabila masyarakat merasa ada pelanggaran administrasi bisa mengajukan gugatan kepada PTUN terhadap ijin pembangunan tempat peribadatan dan tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum.

Harapan kedepannya dari Pemerintah Kota Bekasi menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi²⁵ masyarakat mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam pembangunan rumah peribadatan. Apabila ditemukan hal2 yang berpotensi berselisih dapat dilakukan dialog untuk menyelesaikan persoalan yang ada dan jangan sampai terjadi tindakan anarkis. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam bidang pembangunan dan agama.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

²⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

KESIMPULAN

Dari uraian hasil dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah dilihat dari:
 - a. Ditinjau dari Faktor substansi hukumnya sendiri tidak efektif pelaksanaan dari Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah terkait pendirian Rumah ibadah di Kota Bekasi dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah sehingga masih ada pelanggaran syarat administrasi dan juga pemerintah daerah sendiri juga tidak menyediakan tempat ibadah bagi umat yang membutuhkan
 - b. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah dari faktor penegak hukumnya kurang efektif karena keterlambatan mereka dalam melakukan tindakan untuk menegakkan aturan yang ada di dalam Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah, tindakan itu dilakukan setelah ada gejolak.

- c. Dilihat dari Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, maka Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah sudah efektif.
 - d. Di dalam faktor masyarakat, maka efektivitas pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah kurang berjalan efektif dikarenakan ada penolakan dari sebagian masyarakat namun masih ada harapan ketika Forum Kerukunan Umat Beragama sudah dapat meredam bahkan memberikan pengertian kepada umat beragama tentang kerukunan umat beragama..
 - e. Dilihat dari faktor kebudayaan, maka pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah kurang efektif dikarenakan sanksi yang ada tidak dapat menyelesaikan persoalan yang ada.
2. Pendukung, Penghambat Serta Solusinya Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Bekasi Di Dalam Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah adalah sebagai berikut:

a. Pendukung

1. Faktor penegak hukum menjadi faktor yang mendukung dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah dikarenakan tim perijinan rumah ibadat sering melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadat dan persoalan kerukunan umat beragama, apalagi kemudian ditunjang dengan aktivitas Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) yang mendeteksi segala gesekan dan juga kemungkinan konflik yang ditimbulkan dari persoalan pembangunan rumah ibadat..
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dikarenakan ada upaya perlindungan hukum bagi rumah ibadat yang sudah memiliki ijin dan juga ada upaya pembinaan kepada umat beragama serta sosialisasi tentang kerukunan umat beragama dan harmonisasi kehidupan umat beragama

b. Hambatan

1. Faktor substansi hukumnya sendiri menjadi salah satu penyebab ketidakefektivan pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah karena masih ada celah hukum terutama tidak ada ketegasan terhadap kelompok masyarakat yang melakukan tindak kekerasan atas nama agama dan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pengurus pembangunan rumah ibadat ini semua dapat menyebabkan disharmonisasi kehidupan beragama.

2. Penolakan oleh sekelompok Umat Beragama dalam pembangunan rumah ibadah dan mudahnya sekelompok umat untuk dapat terprovokasi menandakan kelemahan nilai persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam kelangsungan kehidupan beragama yang beragam di Kota Bekasi menjadikan Faktor masyarakat menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah.

c. Upaya

1. Mengedepankan dialog antar Agama yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Bakesbangpolinmas dan Kementrian Agama Kota Bekasi yang bekerja sama dengan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dan juga terus menerus mengadakan sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama.
2. Apabila masyarakat merasa ada pelanggaran administrasi bisa mengajukan gugatan kepada PTUN terhadap ijin pembangunan tempat peribadatan dan tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum.

SARAN

Dari penulisan skripsi ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut agar kedepannya Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah dapat berjalan efektif, yaitu:

1. Pemerintah Kota Bekasi hendaknya tegas terhadap para pelanggar ketentuan perijinan pembangunan rumah peribadatan dan memberikan solusi terhadap segala persoalan umat beragama
2. Masyarakat hendaknya hidup menjunjung tinggi harmonisasi kehidupan beragama dan membentengi diri mereka dengan Iman dan takwa agar tidak terprovokasi dengan ajakan-ajakan menyesatkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika
- Amiruddin Dan Zainal Asikin 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Bambang Prasetyo, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Dwi Poernomo. 2008. *Izin sebagai suatu Kebutuhan*, Jurnal Masalah-masalah Hukum Jilid 37 No. 1, Semarang, Universitas Diponegoro
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, Bina Ilmu
- H.A.S Moenir, 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara
- H. Momon Soelaiman, 2011. *Buku Petunjuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*, Bekasi, BPPT Kota Bekasi
- Kansil dan Christine, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Jakarta, Rineka Cipta
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN
- Paulus E. Loutulung, 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 2012. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung, Remaja Karya

Supriyono, 2000, Sistem Pengendalian Manajemen (Edisi I) , BPFE Yogyakarta, Yogyakarta

Tim Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2012. *Kota Bekasi Dalam Angka 2011 (Data Primer Kota Bekasi)*, Bekasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi

Tim Prima Pena. *Kamus Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

UUD 1945

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah

INTERNET

- <http://nasional.kompas.com/read/2012/12/25/18332512/Menag.Jangan.Politisi.Masalah.Rumah.Ibadah>, diakses tanggal 10 Maret 2012
- <http://www.bekasikota.go.id/read/113/badan-kesatuan-bangsa-politik-dan-perlindungan-masyarakat>, diakses tanggal 20 Agustus 2013
- Madhie nyutnyut, 2012, Pengertian Efektifitas Menurut Para Ahli, www.madhienyut.com, diakses pada tanggal 10 Maret 2013
- Sri Nur Hari, <http://www.scribd.com/doc/43992974/kuliah-izin>, diakses tanggal 23 Desember 2012